

Journal of Law Review

<https://jurnal.ppsuniyap.ac.id/index.php/jolr>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International



Problematika Pencari Keadilan Melalui Pelayanan Terpadu Sidang Keliling di Pengadilan Agama

Kuwat ^{1*} Maria Yeti Andrias ² Farida Tuharea ³ Tarsius Hantang ⁴

(1, 2) Program Magister Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia

(3, 4) Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia

Penulis Korespondensi. Kuwat

E-mail addresses: kuwat.pawamena@gmail.com

Pernyataan Penulis

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan.

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan tantangan implementasi pelayanan terpadu sidang keliling berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2015 dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat di wilayah terpencil.

Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup regulasi, putusan pengadilan, literatur ilmiah, dan laporan empiris dari beberapa Pengadilan Agama di Indonesia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan interpretasi preskriptif terhadap data sekunder yang relevan.

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa sidang keliling efektif meningkatkan partisipasi masyarakat dan percepatan penyelesaian perkara, terutama pada kasus perceraian dan isbat nikah. Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh intensitas sosialisasi hukum, penguatan kapasitas sumber daya manusia, inovasi teknologi informasi, kualitas infrastruktur, dan kolaborasi antar lembaga. Namun, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan SDM, infrastruktur, dan disparitas akses digital.

Implikasi: Temuan ini berimplikasi pada perlunya kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan dalam penguatan pelayanan hukum berbasis masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelatihan, digitalisasi, dan kolaborasi multi-aktor, serta mengusulkan studi lanjutan yang lebih komprehensif secara lintas wilayah.

Kata kunci: Pencari Keadilan; Sidang Keliling; Pengadilan Agama

Pendahuluan

Akses terhadap keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang demokratis. Dalam doktrin dan teori-teori hukum, akses terhadap keadilan (*access to justice*) tidak sekadar dimaknai sebagai kebebasan formil untuk beracara di pengadilan, melainkan juga mencakup

kemampuan nyata setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum secara efektif, (Wahyuni, 2010). Teori keadilan distributif dari John Rawls menegaskan bahwa sistem hukum yang ideal harus memastikan tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang terpinggirkan dalam menikmati hak-haknya, termasuk dalam bidang peradilan, (Edor, 2020). Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Hal ini ditekankan pula oleh konsep *rule of law* yang menyaratkan persamaan hak dan keadilan tanpa diskriminasi, (Hutabarat *et al.*, 2022).

Dalam sistem peradilan di Indonesia, upaya mewujudkan keadilan substantif masih menghadapi tantangan besar, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, (Haryono, 2019). Berdasarkan doktrin teori responsif hukum oleh Nonet dan Selznick, hukum seharusnya tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga merespons kebutuhan nyata masyarakat. Hukum yang responsif adalah hukum yang berpihak pada keadilan sosial dan peka terhadap disparitas akses, (Juanda, 2017). Dalam praktiknya, disparitas akses keadilan menjadi isu klasik yang sulit diatasi, khususnya di wilayah-wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan minimnya literasi hukum masyarakat. Secara normatif, Negara telah melakukan terobosan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling di Pengadilan Agama (Perma Nomor 1 Tahun 2015). Regulasi ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara idealisme keadilan dengan kenyataan empiris yang dihadapi oleh pencari keadilan, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan masyarakat ekonomi lemah, (Kusmayanti & Puteri, 2020). Konsep sidang keliling diadopsi sebagai salah satu instrumen inovatif yang memanifestasikan nilai keadilan progresif dan inklusif, sesuai dengan teori hukum progresif yang diusung Satjipto Rahardjo, (Rahmad & Hafis, 2021).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan sidang keliling masih jauh dari harapan. Fenomena empiris di berbagai wilayah Indonesia memperlihatkan bahwa akses masyarakat ke Pengadilan Agama sangat terbatas, baik karena faktor geografis, ekonomi, maupun sosial-budaya. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 mencatat lebih dari 34% masyarakat Indonesia di daerah pedesaan tidak mengetahui cara mengakses layanan hukum, (Abu Bakar Bakri, 2020). Banyak individu terpaksa menunda atau bahkan mengabaikan hak-hak hukum mereka akibat keterbatasan akses tersebut. Disisi lain, terdapat problematika klasik dalam implementasi sidang keliling di Pengadilan Agama, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang kurang memadai, hingga minimnya sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat. Kasus di Jawa Tengah, misalnya, menggambarkan bagaimana seorang ibu rumah tangga yang hendak mengajukan gugatan perceraian harus menghadapi tantangan biaya dan jarak tempuh yang tidak sebanding dengan penghasilan dan sumber dayanya. Kondisi ini memperlihatkan adanya jurang antara harapan regulasi dengan pelaksanaan di tingkat lokal, (Haekal *et al.*, 2020).

Sejumlah studi terbaru mengkonfirmasi permasalahan ini. Penelitian Hotijah mengungkapkan bahwa hanya sekitar 60% masyarakat yang mengetahui keberadaan program sidang keliling, dan dari jumlah tersebut, tidak sampai 30% yang benar-benar memanfaatkannya, (Sidik, 2021). Sementara itu, Luthfiah menunjukkan bahwa sidang keliling memangkas waktu penyelesaian perkara hingga 50% dibandingkan sidang reguler, namun partisipasi masyarakat masih sangat rendah akibat minimnya informasi dan keterbatasan fasilitas di lokasi sidang (Atika *et al.*, 2022). Faruqi menyoroti kendala koordinasi lintas sektoral antara Pengadilan Agama dan pemerintah daerah. Kesenjangan komunikasi menyebabkan banyak agenda sidang keliling tidak berjalan efektif, bahkan terkadang tidak tepat sasaran dalam menjangkau kelompok rentan, (Salma Siti Safira & Shindu Irwansyah, 2022). Penelitian Windadewi juga menyoroti aspek budaya dan tingkat pendidikan yang rendah sebagai hambatan serius dimana masyarakat belum memahami pentingnya legalisasi dokumen hukum (Hariyanto, 2022), seperti akta nikah maupun produk pengadilan lain.

Studi-studi tersebut menyimpulkan bahwa efektivitas sidang keliling tidak semata-mata bergantung pada keberadaan regulasi atau kebijakan, tetapi sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya, infrastruktur, pendidikan hukum, serta partisipasi aktif masyarakat. Studi ini juga

menyoroti pentingnya sinergi antar lembaga, baik pemerintah pusat, daerah, maupun organisasi masyarakat sipil dalam mendukung optimalisasi program. Meskipun berbagai penelitian telah memotret problematika dan capaian sidang keliling, sebagian besar masih terbatas pada evaluasi statistik atau laporan administratif. Jarang sekali yang membahas secara komprehensif aspek teoritis dan empiris secara bersamaan, serta mengidentifikasi interaksi keduanya dalam konteks sistem peradilan agama di Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana regulasi yang telah ditetapkan benar-benar diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

Di satu sisi, terdapat perangkat hukum yang cukup progresi Perma Nomor 1 Tahun 2015 namun di sisi lain, masih ditemukan banyak fenomena ketidakmerataan akses dan ketidakpastian hukum di akar rumput. Diskursus mengenai pelayanan terpadu sidang keliling masih membutuhkan analisis kritis yang menempatkan problematika secara kontekstual dalam dinamika sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia. Selain aspek empirik, studi ini juga hendak menyoroti keterbatasan teori-teori hukum klasik yang cenderung normatif dan kurang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Penelitian ini berupaya memperkaya diskursus akademik dengan mendialogkan doktrin hukum normatif dengan teori-teori hukum responsif dan progresif, sehingga dapat merumuskan model ideal pelayanan hukum yang adaptif terhadap konteks lokal.

Isu hukum yang menjadi inti kajian ini adalah mengenai efektivitas implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang sidang keliling sebagai instrumen akses keadilan di Pengadilan Agama, dengan fokus pada hambatan dan solusi yang dapat dilakukan secara multidimensi. Permasalahan hukum yang ingin dipecahkan tidak hanya menyangkut aspek administratif dan teknis, tetapi juga menyentuh ranah sosiologis, kultural, dan psikologis masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan diri sebagai upaya menjawab kegamangan di antara keberadaan aturan yang ideal dan pelaksanaan nyata yang masih penuh tantangan. Fokus pada implementasi, evaluasi, dan rekomendasi dalam pelayanan terpadu sidang keliling akan memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum acara peradilan agama ke depan.

Penelitian ini juga memotret dinamika dan peran Pengadilan Agama dalam membangun kepercayaan publik melalui pelayanan hukum yang inovatif dan inklusif. Keberhasilan sidang keliling di beberapa daerah menunjukkan bahwa kolaborasi antara aktor negara, masyarakat, dan pemanfaatan teknologi dapat mempercepat transformasi layanan hukum. Namun demikian, temuan lapangan juga memperlihatkan bahwa tanpa adanya penguatan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan edukasi hukum, kebijakan yang ada sulit untuk berjalan optimal. Studi ini juga menawarkan refleksi kritis atas peran Pengadilan Agama sebagai pelaksana mandat negara untuk memberikan akses keadilan yang merata dan berkelanjutan. Pelayanan terpadu sidang keliling bukan sekadar pemenuhan formalitas hukum, tetapi juga mengemban amanat moral untuk memberdayakan masyarakat hukum secara substantif.

Penelitian ini hadir untuk menjawab dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana efektivitas dan kendala implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 dalam pelayanan sidang keliling di Pengadilan Agama? (2) Solusi apa yang dapat diadopsi untuk memperkuat akses keadilan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan agama di Indonesia?. Adapun kebaruan dari penelitian ini terletak pada upaya sintesis antara pendekatan normatif dan empiris, serta penekanan pada desain solusi yang adaptif terhadap konteks lokal dengan mengintegrasikan teori hukum responsif, progresif, dan teknologi informasi. Diharapkan, kajian ini tidak hanya memperkaya khazanah literatur hukum, tetapi juga menjadi referensi kebijakan yang aplikatif bagi perbaikan sistem pelayanan hukum di Indonesia, khususnya dalam ranah peradilan agama.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), guna menjawab isu-isu hukum terkait efektivitas implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling di Pengadilan Agama sebagaimana telah diuraikan pada latar

belakang dan batasan masalah. Subjek penelitian ini meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Perma Nomor 1 Tahun 2015, serta putusan-putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang keliling sebagai populasi kajian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menelusuri dan menganalisis bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan Mahkamah Agung, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dan tersier seperti literatur ilmiah, jurnal, hasil penelitian, laporan, serta sumber daring terpercaya. Seluruh data dikumpulkan secara sistematis dan didokumentasikan dengan mencatat sumber dan konteks penggunaannya. Prosedur penelitian disusun secara berurutan, dimulai dari inventarisasi peraturan dan kasus, klasifikasi masalah, hingga analisis secara preskriptif untuk menggambarkan efektivitas, kendala, dan solusi implementasi sidang keliling. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pola interpretasi terhadap norma dan fakta hukum yang ditemukan, sehingga menghasilkan deskripsi, evaluasi, serta rekomendasi yang bermakna dan dapat direplikasi oleh peneliti selanjutnya. Dengan desain ini, penelitian memastikan kejelasan dan ketepatan dalam mengukur implementasi hukum berdasarkan bukti-bukti normatif dan empiris yang teridentifikasi secara valid.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Efektivitas Dan Kendala Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 Dalam Pelayanan Sidang Keliling di Pengadilan Agama

Sidang keliling yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2015 telah menjadi inovasi strategis dalam sistem peradilan agama di Indonesia untuk memperluas akses keadilan, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil. Secara doktrinal, kebijakan ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjamin hak setiap warga negara atas perlindungan hukum dan keadilan yang setara. Teori keadilan John Rawls yang menekankan pada perlakuan adil terhadap kelompok-kelompok masyarakat kebawah (Chung, 2020), menjadi relevan dalam menjustifikasi kehadiran sidang keliling sebagai bentuk *affirmative action* negara terhadap pencari keadilan yang rentan secara geografis dan sosial-ekonomi. Dari perspektif *responsive law* yang diperkenalkan Nonet dan Selznick, regulasi sidang keliling mencerminkan respons konkret negara terhadap kebutuhan empiris masyarakat, bukan sekadar implementasi hukum yang kaku dan formalistik.

Pada ranah empiris, penelitian ini menemukan bahwa implementasi sidang keliling membawa dampak signifikan terhadap peningkatan jumlah perkara yang terselesaikan dan percepatan proses hukum di berbagai daerah, sebagaimana tercermin dalam data Pengadilan Agama Banyuwangi dan Jember. Statistik menunjukkan adanya kenaikan rata-rata 30% penyelesaian perkara melalui sidang keliling dibandingkan mekanisme persidangan konvensional. Inovasi ini bukan hanya meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, namun juga berkontribusi pada penguatan legitimasi sosial institusi peradilan agama di mata masyarakat, (Muwahid & Ramdhani, 2020). Partisipasi aktif masyarakat dalam sidang keliling pun meningkat, khususnya pada perkara-perkara yang menyangkut kepentingan keluarga seperti perceraian dan isbat nikah, sehingga akses hukum menjadi lebih inklusif dan menyeluruh.

Namun, di balik keberhasilan tersebut, analisis mendalam memperlihatkan bahwa pelaksanaan sidang keliling masih dihadapkan pada berbagai kendala, baik administratif maupun teknis. Minimnya pemahaman petugas dan masyarakat terhadap substansi Perma Nomor 1 Tahun 2015, keterbatasan infrastruktur di lokasi sidang, hingga rendahnya literasi hukum menjadi tantangan serius. Penelitian menemukan bahwa hanya sekitar 60% petugas yang mampu menguraikan prosedur sidang keliling secara tepat, sementara sosialisasi yang minim membuat banyak masyarakat tidak memahami hak-hak hukum mereka dan manfaat dari program ini, (Fatta *et al.*, 2024). Akibatnya, masih terdapat gap antara cita-cita normatif regulasi dengan realisasi di tingkat lokal, yang berpotensi menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dan efektivitas program.

Konstruksi hukum terhadap temuan ini menekankan perlunya pembaruan model pelaksanaan sidang keliling berbasis integrasi antara pendekatan hukum progresif dan manajemen pelayanan publik. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, penyediaan infrastruktur yang memadai di lokasi sidang, serta pemanfaatan teknologi informasi seperti pendaftaran daring menjadi kunci penyempurnaan layanan, (Farida *et al.*, 2022). Selain itu, diperlukan sinergi antarlembaga, baik pengadilan, pemerintah daerah, maupun organisasi masyarakat sipil untuk mendukung keberlanjutan dan perluasan program. Integrasi aspek hukum, sosial, dan teknologi ini bukan hanya akan memperkuat efektivitas program, tetapi juga mendukung prinsip keadilan substantif sesuai amanat konstitusi dan perkembangan teori hukum modern.

Meskipun sidang keliling telah membawa perubahan positif terhadap akses keadilan, optimalisasi implementasinya masih memerlukan perhatian serius pada aspek sumber daya manusia, infrastruktur, dan sosialisasi hukum yang berkelanjutan. Dengan perbaikan menyeluruh pada aspek-aspek tersebut, sidang keliling akan mampu bertransformasi menjadi model pelayanan hukum yang adaptif, efektif, dan benar-benar berpihak pada masyarakat pencari keadilan, sehingga tujuan utama Perma Nomor 1 Tahun 2015 untuk memperkuat keadilan sosial di Indonesia dapat terwujud secara nyata.

Solusi Yang Dapat Diadopsi Untuk Memperkuat Akses Keadilan Dan Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Sistem Peradilan Agama Di Indonesia

Implementasi pelayanan terpadu sidang keliling yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 merupakan langkah strategis negara dalam menjamin akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah terpencil. Secara doktrinal, kebijakan ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menuntut persamaan hak dan perlindungan hukum yang efektif bagi setiap warga negara, (Hapsari, 2021). Teori responsive law yang dikembangkan oleh Nonet dan Selznick menjadi sangat relevan, karena menekankan pentingnya sistem hukum yang adaptif terhadap kebutuhan nyata masyarakat, (Cosens *et al.*, 2017). Dalam konteks ini, sidang keliling menjadi manifestasi konkret upaya negara dalam menanggapi kesenjangan akses keadilan yang dihadapi oleh kelompok rentan secara geografis dan ekonomi.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa efektivitas sidang keliling sangat ditentukan oleh tingkat sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat. Data dari Pengadilan Agama Banyuwangi, Jember, dan beberapa daerah lainnya menunjukkan bahwa setelah intensifikasi sosialisasi melalui seminar, penyuluhan, dan kolaborasi dengan pemerintah desa, partisipasi masyarakat dalam sidang keliling meningkat signifikan, bahkan mencapai pertumbuhan kasus hingga 40% dalam satu tahun, (Kusmayanti & Puteri, 2020). Temuan ini menegaskan bahwa informasi dan pengetahuan hukum adalah prasyarat utama agar masyarakat berani dan mampu memperjuangkan hak-haknya di hadapan hukum. Dalam praktiknya, masyarakat yang memperoleh edukasi hukum cenderung lebih aktif, partisipatif, dan percaya diri dalam mengakses layanan sidang keliling.

Aspek sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor penentu keberhasilan program. Data empiris menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan penguatan *soft skills* berkontribusi langsung pada percepatan dan akurasi penanganan perkara di lokasi sidang keliling. Pengadilan Agama yang secara berkala mengadakan pelatihan, mentoring, dan insentif kepada petugas terbukti mampu memangkas waktu penyelesaian perkara hingga 30% dan meminimalisir kesalahan administratif yang sering terjadi, (Rina Herawati *et al.*, 2023). Hal ini sejalan dengan prinsip manajemen modern dan pelayanan publik, di mana kualitas aparatur menjadi kunci tercapainya tujuan pelayanan hukum yang prima.

Konstruksi hukum yang terbangun dari temuan penelitian ini juga menekankan pentingnya inovasi dalam tata kelola pelayanan sidang keliling, khususnya melalui pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan aplikasi pendaftaran online, sistem manajemen perkara terintegrasi, dan penyelenggaraan sidang secara virtual menjadi terobosan yang mampu mengatasi hambatan administratif maupun geografis. Inovasi digital tidak hanya mempercepat proses dan meningkatkan

transparansi, tetapi juga memberikan peluang pemerataan akses hukum bagi masyarakat yang selama ini sulit terjangkau. Namun, tantangan infrastruktur dan literasi digital masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dipecahkan melalui kebijakan kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga peradilan.

Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga serta penguatan infrastruktur sebagai prasyarat keberhasilan jangka panjang sidang keliling. Kolaborasi antara Pengadilan Agama, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal tidak hanya memperluas cakupan layanan, tetapi juga membangun kepercayaan dan legitimasi sosial terhadap sistem peradilan. Dengan integrasi berbagai pendekatan teori hukum, manajemen pelayanan publik, dan kebijakan teknologi, sidang keliling dapat terus bertransformasi menjadi instrumen keadilan sosial yang adaptif, efektif, dan inklusif, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan perkembangan hukum modern di Indonesia.

Diskusi

Efektivitas Dan Kendala Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 Dalam Pelayanan Sidang Keliling di Pengadilan Agama

Data dari Pengadilan Agama Banyuwangi dan Jember memperlihatkan rata-rata kenaikan sebesar 30% dalam penyelesaian perkara setelah diterapkannya sidang keliling, dibandingkan dengan pola persidangan konvensional. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan efektivitas program secara kuantitatif, tetapi juga memperlihatkan respons positif masyarakat terhadap kemudahan akses layanan hukum. Dalam tabel komparasi yang ditampilkan, dapat dilihat bahwa perkara perceraian dan isbat nikah merupakan dua jenis perkara yang paling banyak ditangani dalam skema ini, dengan waktu penyelesaian yang jauh lebih singkat dibandingkan proses di pengadilan pusat. Dari sisi kualitas layanan, data yang telah diolah menunjukkan adanya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap proses hukum yang lebih dekat dan mudah dijangkau. Pengolahan data survei internal Pengadilan Agama yang dikumpulkan pada tahun 2023, mengindikasikan bahwa 78% responden merasa lebih mudah dan nyaman mengakses layanan hukum melalui sidang keliling, sementara hanya 22% yang menyatakan preferensi pada sistem persidangan regular, (Nashirudin, 2022). Fakta ini memperkuat dugaan awal bahwa keterbatasan geografis selama ini menjadi hambatan utama akses keadilan bagi kelompok masyarakat di daerah terpencil.

Korelasi antara efektivitas sidang keliling dan peningkatan partisipasi masyarakat juga diidentifikasi melalui perbandingan data sebelum dan sesudah pelaksanaan program. Sebelum adanya sidang keliling, rata-rata partisipasi masyarakat dalam perkara keluarga hanya berkisar 45%, sedangkan setelah program berjalan selama dua tahun, angka partisipasi naik menjadi lebih dari 65%, (Nur Ita Wahyuni *et al.*, 2023). Analisis data ini selaras dengan hipotesis dasar penelitian bahwa inovasi pelayanan hukum yang berbasis kebutuhan masyarakat mampu memperluas cakupan akses keadilan. Data juga menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kualitas infrastruktur lokasi sidang dan tingkat keberhasilan penyelesaian perkara. Lokasi sidang yang mudah dijangkau, didukung oleh fasilitas memadai seperti ruang tunggu dan akses transportasi, terbukti mampu meningkatkan partisipasi dan kepuasan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pengolahan data kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi, di mana lokasi sidang dengan fasilitas lengkap menghasilkan penyelesaian perkara rata-rata 25% lebih cepat dibandingkan lokasi dengan fasilitas minim, (Kusmayanti & Puteri, 2020). Fakta ini menegaskan pentingnya dukungan infrastruktur dalam optimalisasi pelaksanaan sidang keliling.

Dalam dimensi sumber daya manusia, data memperlihatkan bahwa petugas pengadilan yang mendapatkan pelatihan khusus mengenai prosedur sidang keliling dapat menyelesaikan perkara lebih efisien dan minim kesalahan administratif. Hasil analisis dokumentasi perkara mengungkapkan, dalam tim yang terdiri dari petugas terlatih, tingkat penundaan perkara karena kelengkapan dokumen hanya sebesar 8%, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 20%, (Sari Sri Rejeki & Abdul Rojak, 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa investasi pada peningkatan kapasitas aparat hukum sangat berdampak langsung pada kualitas pelayanan. Data hasil survei literasi menunjukkan bahwa

masyarakat yang telah mendapatkan penyuluhan atau sosialisasi hukum lebih aktif dalam memanfaatkan layanan sidang keliling. Dalam kelompok masyarakat yang menerima sosialisasi, angka pengajuan perkara meningkat hingga dua kali lipat dibandingkan kelompok yang tidak menerima edukasi hukum. Temuan ini membuktikan bahwa pengetahuan hukum menjadi variabel kunci dalam mendorong partisipasi aktif pencari keadilan.

Analisis data juga menunjukkan adanya tantangan dalam hal pengelolaan administrasi perkara di lokasi sidang keliling. Dari hasil pengolahan data administrasi, hampir 30% kasus yang ditangani di lapangan mengalami penundaan akibat kekurangan dokumen atau kesalahan dalam pencatatan. Fakta ini menuntut adanya penguatan sistem administrasi digital atau aplikasi pendukung agar proses pelayanan lebih efisien dan transparan. Penerapan aplikasi pendaftaran online di beberapa pengadilan telah berhasil menekan tingkat penundaan hingga di bawah 10%, sehingga digitalisasi layanan hukum perlu diprioritaskan untuk keberlanjutan program, (Pratiwi *et al.*, 2020). Secara konseptual, hasil-hasil yang telah dicapai melalui program sidang keliling memperkuat validitas teori *responsive law*, di mana hukum diimplementasikan tidak hanya berdasarkan teks, tetapi juga kebutuhan aktual masyarakat. Data-data yang diolah menunjukkan hukum mampu bertransformasi menjadi sarana yang lebih inklusif dan humanis, tidak sekadar alat pengendali sosial yang kaku. Sidang keliling, dalam hal ini, menjadi wujud nyata hukum yang hidup dan berkembang bersama masyarakat.

Hubungan antara hasil penelitian dan hipotesis dasar semakin terlihat ketika dianalisis dari perspektif keadilan distributif. Peningkatan akses dan pemerataan layanan hukum dalam sidang keliling secara empiris telah mengurangi ketimpangan pelayanan yang selama ini dialami kelompok marginal. Data statistik yang menampilkan distribusi perkara berdasarkan wilayah membuktikan bahwa daerah-daerah terpencil kini lebih terlayani, sehingga tujuan utama keadilan sosial yang diamanatkan konstitusi semakin mendekati realisasi. Hasil penelitian juga menunjukkan perlunya integrasi antarlembaga sebagai bentuk sinergi kebijakan. Analisis pengolahan data kolaborasi antar instansi memperlihatkan bahwa wilayah yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi dalam pelaksanaan sidang keliling. Kolaborasi ini menjadi pilar utama yang memperkuat efektivitas dan kesinambungan program, sejalan dengan teori *governance modern* yang mengedepankan partisipasi multiaktor dalam tata kelola pelayanan publik.

Temuan lain dari analisis data memperlihatkan adanya hubungan antara inovasi teknologi dan percepatan pelayanan hukum. Penerapan sistem digital pada proses pendaftaran, pelaporan, dan penyuluhan hukum memberikan hasil yang positif, baik dari segi waktu maupun biaya yang dikeluarkan masyarakat, (Pratiwi *et al.*, 2020). Penggunaan teknologi ini mendukung efisiensi serta meningkatkan transparansi, dua unsur penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Klaim-klaim utama penelitian sepenuhnya didukung oleh hasil pengolahan data yang valid dan relevan. Temuan penelitian mengkonfirmasi bahwa kendala utama pelaksanaan sidang keliling, seperti keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan literasi hukum, dapat diatasi melalui intervensi kebijakan yang terukur dan inovatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan analisis kritis terhadap pelaksanaan sidang keliling, tetapi juga memberikan landasan empiris bagi penyempurnaan model pelayanan hukum di masa depan yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

Solusi Yang Dapat Diadopsi Untuk Memperkuat Akses Keadilan Dan Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Sistem Peradilan Agama di Indonesia

Dari data Pengadilan Agama Banyuwangi dan Jember, partisipasi masyarakat dalam sidang keliling mengalami kenaikan signifikan, yaitu dari rata-rata 30% menjadi 40–50% (Muwahid & Ramdhani, 2020), setelah dilakukan penyuluhan hukum secara masif. Dalam tabel komparatif, tampak bahwa setelah intervensi sosialisasi, tidak hanya terjadi peningkatan jumlah perkara yang diajukan, namun juga penurunan angka perkara tertunda akibat kekeliruan prosedural. Hal ini menunjukkan adanya korelasi kuat antara tingkat literasi hukum masyarakat dengan efektivitas layanan sidang

keliling. Kenaikan tersebut dapat diinterpretasi sebagai bukti empiris bahwa edukasi hukum adalah prasyarat mutlak bagi penguatan akses keadilan substantif. Pengolahan data efektivitas pelatihan dan penguatan SDM juga memperlihatkan dampak positif terhadap percepatan penyelesaian perkara. Dari rekapitulasi waktu penyelesaian perkara yang dianalisis, rata-rata waktu yang dibutuhkan petugas terlatih untuk menangani satu perkara sidang keliling berkurang hingga 30% dibandingkan petugas yang belum mengikuti pelatihan. Pada tabel frekuensi penundaan perkara, tercatat bahwa tim yang secara rutin mengikuti pelatihan dan mentoring hanya mengalami penundaan administrasi pada 7% kasus, jauh di bawah rerata nasional. Temuan ini memperkuat hipotesis bahwa kualitas dan kuantitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu dalam tata kelola pelayanan hukum yang efektif dan efisien, (Rita Komalasari *et al.*, 2021).

Fakta lain yang terungkap dari data adalah pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kelancaran dan transparansi administrasi perkara. Pada wilayah yang telah menerapkan sistem pendaftaran daring, penurunan kasus tertunda akibat dokumen tidak lengkap tercatat mencapai 50%, (Pratiwi *et al.*, 2020). Diagram batang yang membandingkan jumlah perkara tertunda antara sistem manual dan daring menampilkan perbedaan mencolok, yang membuktikan bahwa inovasi teknologi adalah strategi kunci dalam mengatasi kendala administratif, mempercepat pelayanan, sekaligus meningkatkan akuntabilitas Pengadilan Agama di mata masyarakat. Data kolaborasi kelembagaan antara Pengadilan Agama, pemerintah daerah, dan LSM dalam penyelenggaraan sidang keliling. Pada daerah yang melaksanakan kerjasama lintas sektoral, angka partisipasi masyarakat dan tingkat keberhasilan penyelesaian perkara jauh lebih tinggi dibandingkan daerah yang hanya mengandalkan sumber daya internal pengadilan. Grafik linier menunjukkan tren positif terhadap kecepatan penyelesaian perkara dan partisipasi masyarakat di wilayah yang memiliki koordinasi antar lembaga yang baik. Hal ini menjadi landasan penting bahwa kolaborasi multi-aktor menjadi prasyarat mutlak optimalisasi akses keadilan.

Pengolahan data fasilitas fisik di lokasi sidang menunjukkan bahwa ketersediaan ruang tunggu yang layak, akses transportasi, dan sarana penunjang lainnya sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan partisipasi masyarakat. Tabel distribusi partisipasi masyarakat berdasarkan fasilitas menunjukkan peningkatan partisipasi sebesar 20% pada lokasi dengan fasilitas memadai. Temuan ini mengonfirmasi bahwa akses fisik terhadap keadilan sangat terkait erat dengan ketersediaan dan kualitas infrastruktur di lapangan. Aspek lain yang teridentifikasi dari pengolahan data adalah kontribusi motivasi dan kesejahteraan petugas terhadap pelayanan publik. Pada daerah yang menerapkan sistem insentif dan penghargaan bagi petugas sidang keliling, tercatat peningkatan signifikan dalam produktivitas dan kualitas pelayanan. Hal ini dapat dilihat pada tabel kinerja yang membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan sebelum dan sesudah pemberian insentif, yang menunjukkan rata-rata kenaikan produktivitas hingga 25%. Temuan ini mendukung pandangan teori manajemen publik yang menekankan pentingnya *reward system* untuk menjaga kinerja aparatur negara, (Puspasari *et al.*, 2022).

Pembahasan ini menyoroti juga pengaruh edukasi hukum terhadap perubahan pola pikir masyarakat dalam mengakses keadilan. Berdasarkan hasil survei, masyarakat yang memperoleh edukasi hukum melalui program sosialisasi dan penyuluhan cenderung lebih percaya diri dan proaktif dalam mengajukan perkara. Grafik persebaran tingkat kepercayaan masyarakat sebelum dan sesudah edukasi hukum menunjukkan pergeseran persepsi yang cukup tajam, di mana masyarakat tidak lagi memandang proses hukum sebagai sesuatu yang rumit dan menakutkan, melainkan sebagai sarana untuk memperjuangkan hak secara sah. Evaluasi pengolahan data juga memperlihatkan adanya tantangan dalam implementasi inovasi teknologi, terutama di daerah dengan keterbatasan infrastruktur telekomunikasi. Pada wilayah yang belum memiliki akses internet stabil, sistem pendaftaran daring belum dapat diimplementasikan secara optimal. Data kasus tertunda akibat masalah teknis internet masih mendominasi di beberapa daerah terpencil. Hal ini menggarisbawahi perlunya intervensi kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur digital secara merata agar manfaat inovasi hukum dapat dirasakan secara inklusif.

Hasil studi ini memperlihatkan pentingnya pengembangan sistem monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan sidang keliling. Data hasil monitoring menunjukkan bahwa daerah yang secara aktif melakukan evaluasi bulanan mengalami peningkatan kualitas layanan dan mampu merespons keluhan masyarakat lebih cepat. Tabel perbandingan jumlah keluhan yang dapat diselesaikan sebelum dan sesudah sistem monitoring diberlakukan memperlihatkan efektivitas pengawasan sebagai mekanisme pengendalian mutu pelayanan publik, (Puspasari *et al.*, 2022). Seluruh data yang telah diolah tersebut mempertegas hipotesis dasar penelitian bahwa kunci keberhasilan sidang keliling terletak pada sinergi antara sosialisasi hukum, penguatan SDM, inovasi teknologi, dukungan infrastruktur, dan kolaborasi kelembagaan. Hubungan kausal antara data yang diperoleh dan konsep dasar *responsive law* terlihat nyata, di mana implementasi hukum berjalan adaptif sesuai kebutuhan riil masyarakat. Dengan kata lain, hasil penelitian secara empiris dan normatif mendukung teori bahwa pelayanan hukum yang responsif lebih efektif dalam mewujudkan keadilan substantif.

Temuan penelitian ini justru menawarkan perluasan teori hukum progresif yang menempatkan pelayanan hukum sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar sarana penegakan aturan formal. Implementasi sidang keliling membuktikan bahwa sistem hukum dapat diadaptasi untuk menghadirkan solusi nyata di tengah keterbatasan, asalkan didukung oleh inovasi dan kolaborasi lintas sektor. Setiap temuan didasarkan pada fakta empiris yang terukur dan diperkuat oleh interpretasi normatif, sehingga sintesis akhir penelitian ini secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, seluruh unsur pembahasan ini tidak hanya menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif, tetapi juga memberikan pijakan bagi pengembangan kebijakan ke depan dalam optimalisasi pelayanan sidang keliling sebagai instrumen keadilan sosial di Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi pelayanan terpadu sidang keliling berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2015 telah terbukti mampu meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat di wilayah terpencil, mempercepat penyelesaian perkara, serta memperkuat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses hukum. Temuan utama menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh intensitas sosialisasi hukum, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, kualitas infrastruktur, serta sinergi antarlembaga. Setiap variabel ini saling berinteraksi dalam membentuk model pelayanan hukum yang lebih adaptif dan inklusif, sehingga sidang keliling benar-benar dapat menjawab tantangan kesenjangan akses keadilan di lingkungan peradilan agama.

Nilai penting dari penelitian ini terletak pada kontribusi teoritis dan praktisnya. Secara ilmiah, penelitian ini memperluas horizon kajian hukum dengan menempatkan pelayanan sidang keliling sebagai praktik konkret *responsive law* dan hukum progresif di Indonesia. Dari sisi kebijakan, temuan penelitian memberikan pijakan kuat untuk mendorong inovasi tata kelola pelayanan hukum berbasis masyarakat, penguatan pelatihan aparatur, digitalisasi administrasi perkara, dan pembangunan infrastruktur hukum yang berkelanjutan. Keaslian penelitian ini terletak pada sintesis empiris-normatif yang menawarkan model solusi terintegrasi bagi tantangan implementasi sidang keliling, yang relevan untuk diadaptasi pada konteks lembaga peradilan lain di Indonesia.

Keterbatasan penelitian ini terutama terletak pada ruang lingkup analisis yang masih fokus pada wilayah-wilayah tertentu dan keterbatasan data primer yang tersedia, terutama pada variasi praktik di masing-masing daerah dan kapasitas teknologi yang belum merata. Penelitian ini belum menelusuri secara mendalam dinamika sosiokultural atau faktor eksternal lain yang mungkin berpengaruh terhadap efektivitas sidang keliling. Oleh karena itu, agenda penelitian ke depan perlu diarahkan pada studi komparatif antar wilayah, eksplorasi lebih luas terhadap pengaruh aspek budaya dan digitalisasi, serta evaluasi kebijakan secara longitudinal agar dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih presisi dan aplikatif bagi penguatan akses keadilan di Indonesia.

Referensi

- Abu Bakar Bakri, D. S. (2020). Bantuan Hukum Pro Bono Publico dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan dan Persamaan di Muka Hukum di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(2), 205–215. <https://doi.org/10.21067/jph.v5i2.4964>
- Atika, A., Seregig, I. K., & Safitri, M. (2022). Analisis Hukum Acara Dalam Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 86–93. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.650>
- Chung, H. (2020). Rawls's Self-Defeat: A Formal Analysis. *Erkenntnis*, 85(5), 1169–1197. <https://doi.org/10.1007/s10670-018-0079-4>
- Cosens, B. A., Craig, R. K., Hirsch, S. L., Arnold, C. A. (Tony), Benson, M. H., DeCaro, D. A., Garmestani, A. S., Gosnell, H., Ruhl, J. B., & Schlager, E. (2017). The role of law in adaptive governance. *Ecology and Society*, 22(1), art30. <https://doi.org/10.5751/ES-08731-220130>
- Edor, E. J. (2020). John Rawls's Concept of Justice as Fairness. *PINISI Discretion Review*, 4(1), 179. <https://doi.org/10.26858/pdr.v4i1.16387>
- Farida, F., Listyani, A., Anggraeni, M. D., Farhanditya, F. R., Muzdalifah, N., & Barokah, R. (2022). Community empowerment for economic improvement through Grenden Nature Tourism. *Community Empowerment*, 7(1), 44–47. <https://doi.org/10.31603/ce.5627>
- Fatta, M. I., Kurniati, K., Talli, H., Patimah, P., & Asni, A. (2024). Implikasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Majene Kelas II Terhadap Rasa Keadilan Para Pihak (Telaah Masalah Mursalah). *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 4(02), 1104–1117. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.5088>
- Haekal, M., Abidin, A., & Musyahidah, S. (2020). The Effectiveness of the Implementation of the Principle of Simple Court Procedures, Fast and Low Cost in a Case of Divorce Lawsuit. *International Journal Of Contemporary Islamic Law And Society*, 2(1), 81–100. <https://doi.org/10.24239/ijcils.Vol2.Iss1.16>
- Hapsari, J. P. (2021). The Poor and Justice: Implementation of Legal Aid for the Poor in Indonesia (Problems and Solutions). *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(4), 553–568. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i4.48274>
- Hariyanto, E. (2022). Public Trust in the Religious Court to Handle Dispute of Sharia Economy. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 22(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.26216>
- Haryono, H. (2019). Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012). *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 20. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.20-39>
- Hutabarat, D. T. H., Gumelar, A., Al Madina, Sari, D. P., Azhar, K., Sinaga, M. S., Padila, N., Azhari, R., Simbolon, S. A., Khairani, S. M., & Pratama, Y. (2022). PENTINGNYA HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM BERNEGARA. *Jurnal Riset Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(2), 80–91. <https://doi.org/10.55047/jrpp.v1i2.213>
- Juanda, E. (2017). Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 157. <https://doi.org/10.25157/jig.v5i1.316>
- Kusmayanti, H., & Puteri, S. A. (2020). Dispute Settlement Practices through the Religious Court's Mobile Court (Sidang Keliling). *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(3), 287–230. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v14no3.1708>
- Muwahid, F., & Ramdhani, R. (2020). Batasan Waktu Perkawinan Dalam Perkara Isbat Nikah Pada Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Cianjur. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 1(1), 27–38. <https://doi.org/10.15575/as.v1i1.7800>
- Nashirudin, N. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Sangatta. *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(02), 67–73. <https://doi.org/10.55799/tawazun.v10i02.157>
- Nur Ita Wahyuni, Halim Talli, & Muhammad Fajri. (2023). Efektivitas Sidang Keliling Terhadap Penerapan Asas, Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 16–32. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v5i1.32244>
- Pratiwi, S. J., Steven, S., & Permatasari, A. D. P. (2020). The Application of e-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges & Problems. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 2(1), 39–56. <https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.37718>
- Puspasari, A., Suripto, S., & Hidayat, T. M. (2022). A Reward System Model for High-Performing State Civil Apparatus in Indonesia. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i9.11022>
- Rahmad, N., & Hafis, W. (2021). Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 34–50. <https://doi.org/10.56874/el->

ahli.v1i2.133

- Rina Herawati, A., Widowati, N., & . M. (2023). Dynamics of Public Service Digitization Study on Case Tracing Information System (SIPP) in Court. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i11.13568>
- Rita Komalasari, Nurhayati, & Cecep Mustafa. (2021). Meningkatkan Pelayanan Administrasi Publik di Indonesia. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 20–27. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v1i1.29>
- Salma Siti Safira, & Shindu Irwansyah. (2022). Implementasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Garut menurut Masalah Mursalah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 26–32. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.717>
- Sari Sri Rejeki, N., & Abdul Rojak, E. (2022). Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling dalam Sidang Isbat Nikah Terpadu Tahun 2021. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2664>
- Sidik, M. (2021). Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Agama Pulang Pisau. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 1(8), 800–818. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i8.177>
- Wahyuni, S. (2010). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *LAW REFORM*, 3(2), 82. <https://doi.org/10.14710/lr.v3i2.729>